



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PROMOSI DAN PEMANFAATAN PELUANG KERJA
LUAR NEGERI
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEMPATAN
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DENGAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI, PENDIDIKAN KHUSUS,
DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
TENTANG
SINERGI TUGAS DAN FUNGSI DALAM MENYIAPKAN PESERTA DIDIK DAN
MENEMPATKAN LULUSAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SERTA
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN SEBAGAI PEKERJA MIGRAN
INDONESIA

Nomor: PKS.2/02.01/KS.01/III/2025

Nomor: PKS.3/02.01/KS.01/III/2025

Nomor: 01/D/KS/2025

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Empat bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (24-03-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. DWI SETIAWAN : Direktur Jenderal Promosi Dan Pemanfaatan
SUSANTO Peluang Kerja Luar Negeri dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Direktorat Jenderal
Promosi Dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar
Negeri Kementerian Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden
Nomor Nomor 23/TPA Tahun 2025 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan
Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Di
Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia/ Badan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia yang berkedudukan di Jalan
MT Haryono Kav 52, Pancoran, Jakarta Selatan
12770 selanjutnya disebut sebagai PIHAK
KESATU;
2. AHNAS Direktur Jenderal Penempatan dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Direktorat
Jenderal Penempatan Kementerian Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia berdasarkan
Keputusan Presiden Nomor 23/TPA Tahun 2025
tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari
dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Di
Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia/ Badan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia yang berkedudukan di Jalan
MT Haryono Kav 52, Pancoran, Jakarta Selatan
12770 selanjutnya disebut sebagai PIHAK
KEDUA;

3. TATANG MUTTAQIN : Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 3/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, 10270, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA;

Selanjutnya PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi dan pemanfaatan peluang kerja luar negeri;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan Pekerja Migran Indonesia;

- c. bahwa PIHAK KETIGA merupakan unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan vokasi, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus serta pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan vokasi, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Sinergi Tugas dan Fungsi dalam Menyiapkan Peserta Didik dan Menempatkan Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan Serta Lembaga Kursus dan Pelatihan Sebagai Pekerja Migran Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk merealisasikan sinergi tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam menyiapkan peserta didik dan menempatkan lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) serta lembaga kursus dan pelatihan (LKP) sebagai pekerja migran indonesia.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

1. pelaksanaan pemetaan potensi Calon Pekerja Migran Indonesia dari peserta didik dan lulusan SMK dan LKP serta penyebarluasan informasi peluang kerja dan mekanisme penempatan ke luar negeri;
2. pertukaran, dan pemanfaatan data dan informasi;
3. peningkatan kompetensi peserta didik SMK dan LKP sesuai kebutuhan negara tujuan penempatan;
4. fasilitasi penempatan bagi lulusan SMK dan LKP sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh negara tujuan penempatan;
5. pendataan, standardisasi, dan pembinaan SMK dan LKP; dan
6. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. memberikan informasi tentang kebutuhan dan kualifikasi Pekerja Migran Indonesia dari pemberi kerja dan mitra usaha di negara tujuan penempatan;
 - b. memberikan informasi sertifikasi internasional sesuai dengan kebutuhan jabatan di negara tujuan penempatan;
 - c. memberikan informasi terkait potensi sektor dan jabatan yang dibutuhkan dan negara yang memiliki kebutuhan; dan
 - d. menyediakan narasumber pemberi kerja dan mitra usaha sebagai praktik baik terkait informasi pasar kerja.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. memberikan informasi tentang proses penempatan Pekerja Migran Indonesia;
 - b. menyediakan data terkait lembaga pelaksana penempatan;
 - c. menyediakan narasumber sebagai praktik baik terkait proses penempatan dan kondisi kerja di luar negeri; dan
 - d. memfasilitasi proses penempatan bagi lulusan SMK dan LKP sesuai kebutuhan kerja di luar negeri.
- (3) PIHAK KETIGA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait penyelenggaraan sosialisasi;
 - b. menyediakan data terkait SMK dan LKP dengan skema sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan kerja di luar negeri;
 - c. menyediakan data terkait peserta didik SMK dan lulusan SMK dan LKP beserta jurusan/program keahlian dan sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan kerja di luar negeri;
 - d. menyiapkan pendataan, standardisasi, serta pembinaan SMK dan LKP yang sudah berorientasi pada pasar kerja luar negeri;
 - e. mendorong SMK dan LKP untuk melaksanakan asesmen peminatan peserta didik untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia;

- f. mendorong SMK dan LKP untuk melaksanakan penguatan kompetensi bahasa asing, karakter, dan budaya kepada peserta didik; dan
 - g. mendorong SMK dan LKP untuk memperkuat kompetensi kejuruan sesuai kebutuhan kerja di luar negeri.
- (4) PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. menyelenggarakan kegiatan penyebarluasan informasi kebekerjaan di luar negeri; dan
 - b. berpartisipasi dalam kegiatan bursa kerja peluang kerja di luar negeri yang dilaksanakan oleh SMK dan LKP.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) pelaksana Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
- a. Direktorat Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
 - 1) Sekretariat Direktorat Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri;
 - 2) Direktorat Pemetaan Pasar Kerja Luar Negeri;
 - 3) Direktorat Peningkatan Kapasitas Pekerja Migran Indonesia;
 - 4) Direktorat Pembinaan Kelembagaan Vokasi Pekerja Migran Indonesia; dan
 - 5) Direktorat Promosi dan Kerja Sama Luar Negeri.
 - b. Direktorat Jenderal Penempatan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - 1) Sekretariat Direktorat Jenderal Penempatan;
 - 2) Direktorat Penempatan Nonpemerintah pada Pemberi Kerja Perseorangan;
 - 3) Direktorat Penempatan Nonpemerintah pada Pemberi Kerja Berbadan Hukum;
 - 4) Direktorat Penempatan Pemerintah;

- 5) Direktorat Penempatan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran; dan
 - 6) Direktorat Kelembagaan Penempatan.
- c. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 1) Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus;
 - 2) Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan; dan
 - 3) Direktorat Kursus dan Pelatihan.
- (2) Dalam melaksanakan perjanjian ini, pelaksana Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menyusun rencana kerja bersama sebagai acuan implementasi kegiatan.
- (3) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsi pada satuan kerja PARA PIHAK.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, diubah, dan diakhiri lebih cepat berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri jangka waktu Perjanjian Kerja Sama lebih cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sesuai kebutuhan dan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak kekayaan intelektual yang telah dimiliki masing-masing pihak sebelum terjadinya kesepakatan kerja sama ini, sepenuhnya tetap menjadi milik pihak tersebut dan tidak digunakan oleh pihak lain tanpa izin tertulis untuk kepentingan komersial.
- (2) Hak kekayaan intelektual yang muncul dari hasil kerja sama PARA PIHAK dalam hal pelaksanaan perjanjian ini, akan diatur secara terpisah dan disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 9

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, komunikasi, surat menyurat, permintaan, persetujuan dan lain-lainnya sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis dan dikirimkan secara langsung dengan pos tercatat atau melalui pos elektronik (pos-el) ke alamat sebagai berikut di bawah ini:

PIHAK KESATU

Sekretaris Direktorat Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja
Luar Negeri

Alamat : Kantor Pusat KP2MI

Jl. MT Haryono kav. 52, Pancoran, Jakarta, 12770

Pos-el : sekdirjen.promosippkln@bp2mi.go.id

PIHAK KEDUA

Sekretaris Direktorat Jenderal Penempatan

Alamat : Kantor Pusat KP2MI

Jl. MT Haryono kav. 52, Pancoran, Jakarta, 12770

Pos-el : sekdirjen.penempatan@bp2mi.go.id

PIHAK KETIGA

Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus,
dan Pendidikan Layanan Khusus

Alamat : Kompleks Kemendikdasmen, Gedung E Lantai 3

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Pos-el : kerjasama.vokasi@dikdasmen.go.id

- (2) Setiap perpindahan alamat wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak saat kepindahan tersebut.
- (3) Segala risiko yang timbul akibat perpindahan alamat yang tidak diberitahukan secara tertulis menjadi tanggung jawab pihak yang pindah alamat tanpa pemberitahuan tertulis.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERBEDAAN

Apabila timbul permasalahan atau perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas segala kewajiban dan keterlambatan pekerjaan sebagai akibat dari keadaan kahar. Keadaan kahar adalah kejadian yang tidak dapat diperkirakan, tidak dapat dihindari dan/atau benar-benar di luar kehendak PARA PIHAK, berupa pandemi, wabah, bencana alam, perang, pemberontakan, agresi, sabotase, kerusuhan massa, dan adanya kebijakan pemerintah yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dianggap sebagai keadaan kahar.
- (2) PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (3) Apabila PIHAK yang mengalami keadaan kahar tersebut tidak ataupun lalai untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengalami keadaan kahar tersebut.
- (4) Apabila keadaan kahar berlangsung lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender, dan PARA PIHAK telah bernegosiasi dengan itikad baik dan tidak tercapai kesepakatan dalam penyelesaian, maka masing-masing PIHAK berhak untuk memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini dengan memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dan dibubuhi cap dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing diberi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

PIHAK KETIGA



DWI SETIAWAN
SUSANTO



ALHINAS



TATANG MUTTAQIN

Pasal 13
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dan dibubuhi cap dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing diberi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

PIHAK KETIGA



DWI SETIAWAN
SUSANTO



AHNAS



TATANG MUTTAQIN